

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**AKIBAT HUKUM DARI TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR
PEMANGGILAN PEMEGANG SAHAM ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK**

OLEH

Nama : **Moses Mesakh**
NPM : **2016 200 099**

PEMBIMBING
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

PENULISAN HUKUM
DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



BANDUNG
2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : MOSES MESA KH

NPM : 2016200099

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Akibat Hukum Dari Tidak Perpenuhinya Prosedur Pemanggilan Pemegang Saham Atas Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

(Moses Mesakh)

2016200099

**AKIBAT HUKUM DARI PROSEDUR PEMEGANG SAHAM YANG
TIDAK TERPENUHI ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD
BAIK**

**Oleh : Moses Mesakh
NPM : 2016 200 099
Pembimbing : Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Ada beberapa opsi bagi para pengusaha di Indonesia maupun pihak asing untuk mendirikan dan mengembangkan usahanya, salah satu yang diminati oleh para pengusaha ialah Perseroan Terbatas dengan pertimbangan yang beragam. Salah satu organ Perseroan Terbatas ialah rapat umum pemegang saham dan organ ini merupakan organ terpenting karena dalam Perseroan Terbatas itu sendiri terdiri pemegang saham. Rapat umum pemegang saham ini diatur dalam anggaran dasar sebuah Perseroan Terbatas dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, di mana rapat umum pemegang saham wajib diadakan setahun sekali atau kapan pun diperlukan apabila ada hal-hal yang perlu dirapatkan. Salah satu syarat untuk mengadakan rapat umum pemegang saham ialah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Proses pemanggilan ini wajib dilakukan sebelum diselenggarakannya rapat umum pemegang saham, hal ini diatur dalam undang-undang dan juga harus diatur dalam sebuah anggaran dasar. Dalam praktiknya syarat pemanggilan ini terkadang diabaikan oleh pengusaha dengan alasan apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir, tetapi tanpa mengetahui apa akibat hukumnya dari suatu keputusan rapat yang tidak didahului oleh prosedur pemanggilan.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Undang-Undang Perseroan Terbatas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, pertolongan dan kasih setia-Nya yang selalu diberikan setiap hari sehingga skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM DARI TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR PEMANGGILAN PEMEGANG SAHAM ATAS HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK”** dapat saya jalani dan selesai dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat tahap akhir untuk menyelesaikan program sarjana ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini sebelumnya telah melalui beberapa tahap, yaitu seminar proposal yang telah disidangkan pada Bulan Desember 2019 dan pada akhirnya dapat diselesaikan dan sidang akhir pada Bulan Januari 2021.

Skripsi ini dibuat dengan kemampuan dan pengetahuan yang telah saya dapatkan selama saya belajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Tetapi, sebagai mahasiswa, sudah merupakan kewajiban saya untuk terus belajar dan terus kritis akan suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah penelitian yang saya buat dalam bentuk skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia akan pentingnya syarat prosedural rapat umum pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas. Saya juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud tanpa berkat semua pihak yang telah mendukung, memberi masukan dan juga mengkritik untuk saya. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberi saya ketenangan, kemampuan, perlindungan dan berkat yang melimpah sehingga saya dapat dimampukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Papa dan Mama, adalah orang yang tidak pernah mengecewakan dan selalu memberi dukungan apa pun keadaannya dan juga memberi masukan-

masukan yang sangat solutif dan bermanfaat terhadap skripsi ini. I love you 3000.

3. Opa Cipto (Albertus Sutjipto Budihardjoputra), atas tulisannya yang sangat bermanfaat dan membuka perspektif baru bagi skripsi ini.
4. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing selama saya menulis penulisan akhir ini. Terima kasih Pak untuk bimbingan yang selalu memberi pencerahan dan ilmu pengetahuan untuk skripsi ini terlebih lagi untuk bekal saya dalam dunia kerja kelak. Tentunya, saya sangat merasa dibantu Pak Sentosa yang sangat konsisten dan sabar dalam memberikan bimbingan. Sekali lagi, terima kasih Pak Sentosa.
5. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen penguji dan ketua sidang penulisan hukum, yang tentunya memberi masukan dan segala kritik dan saran demi menjadikan penelitian ini lebih baik lagi. Terlebih lagi, terima kasih atas pembelajaran yang telah Bu Nalya berikan kepada penulis melalui mata kuliah yang pernah saya dapatkan di kelas Ibu.. Terima kasih Bu Nalya!
6. Rismawati, S.H., M.H., selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Pertama, terima kasih atas pembelajaran Bu Risma kepada saya selama belajar di FH UNPAR yang tentunya akan membekali saya di dunia kerja kelak, juga terima kasih telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan saran, masukan dan juga kritik kepada penelitian saya, agar menjadikan penelitian penulisan hukum ini akan lebih baik lagi. Terima Kasih Bu Risma!
7. Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing saat penulisan proposal seminar. Saya biasa menyapa Bu Theo dengan panggilan “Kak” Theo karena Kak Theo, selain dosen, merupakan senior saya di Parahyangan International Law Society (PILS). Tanpa seminar proposal yang kuat, tentunya skripsi ini tidak akan terwujud, so thank you so much Kak Theo!
8. Ko Hendrik, Diara, Reynaldy, Joshua Auryan dan Erika Noviana yang telah membantu saya untuk latihan simulasi presentasi skripsi ini, sehingga saya

dibekali persiapan yang matang dan juga materi yang relevan dengan skripsi ini. Terima Kasih semuanya!

9. *Parahyangan International Law Society* (PILS), terima kasih udah memberikan pengalaman dan pembelajaran yang sangat luar biasa!
10. Juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya: Kevin Christiansen, Rainier Nathaniel, William Wijaya, Erick Sanjaya, Marcello Pangaribuan, Stefan Jonathan, Gregorius Sachio, Joshua Auryn, Ricky Martin, Hari Rahardi, Reynaldy Dwiputra, Kaleb Davin. Mereka yang selalu ada dan selalu menghibur selama proses pembuatan skripsi ini. Cheers.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih

Bandung, 2 Februari 2021

Moses Mesakh
2016200099

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I – PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	10
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Metode Penelitian.....	15
1.5. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II – RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SEBAGAI REPRESENTASI PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM	19
2.1. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas.....	19
2.2. Pendirian dan Prinsip Umum Perseroan Terbatas.....	21
2.3. Organ Perseroan Terbatas.....	24
i. Rapat Umum Pemegang Saham.....	24
ii. Direksi.....	24
iii. Dewan Komisaris.....	25
2.4. Rapat Umum Pemegang Saham.....	26
i. Keberadaan dan Wewenang RUPS.....	26
ii. Penyelenggaraan RUPS.....	29
a) Bentuk.....	29
b) Pemanggilan.....	31
c) Kuorum.....	33
d) RUPS Melalui Media Elektronik.....	34
iii. Keabsahan RUPS.....	35
BAB III – PERTANGGUNG JAWABAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PIHAK KETIGA	37
3.1. Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum yang Terpisah.....	37

i.	Hubungan Direksi Dengan Perseroan.....	38
ii.	Kapasitas Direksi Sebagai Pengurus Perseroan.....	40
3.2.	Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perseroan.....	42
i.	Tanggung Jawab Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....	42
ii.	Ruang Lingkup Tanggung Jawab Direksi.....	43
iii.	Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> dan <i>Business Judgement Rule</i>	44
3.3.	Hubungan Antara RUPS dan Direksi.....	46
3.4.	Pihak Ketiga Dalam Lingkup Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	47
	BAB IV – ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA.....	48
4.1.	Akibat Hukum Dari Keputusan RUPS yang Tidak Memenuhi Prosedur Pemanggilan.....	48
i.	Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB.....	51
4.2.	Perlindungan Pihak Ketiga yang Terlanjur Melaksanakan Transaksi Berdasarkan Keputusan RUPS yang Tidak Memenuhi Prosedur Pemanggilan.....	53
i.	Pertanggung Jawaban Atas Keputusan RUPS yang Tidak Memenuhi Prosedur Pemanggilan.....	53
	BAB V – PENUTUP.....	59
5.1.	Kesimpulan.....	59
5.2.	Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam hal mengembangkan bisnis atau usahanya, Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh para pelaku usaha.¹ Hal ini disebabkan karena kejelasan status badan hukumnya, seperti kepemilikan modal saham, kegiatan usaha, dan kepengurusan serta tata cara dalam menjalankan usaha tersebut. Perusahaan dalam bentuk PT harus dipahami sebagai suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang mempunyai payung hukum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga segala hal yang dituangkan para pemilik modal (pemegang saham) dalam Anggaran Dasar PT (ADPT) haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan dalam pasal 1 angka 1 UUPT tertera bahwa:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Untuk mendirikan sebuah badan usaha berbentuk PT, maka ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat formal dan syarat material. Dalam syarat formal, yang diatur di dalam pasal 7 UUPT, menjelaskan bahwa pendirian PT harus tidak kurang dari 2 (dua) orang dengan akta notaris.² Sedangkan syarat material merupakan modal yang terbagi atas saham. Modal

¹ Agus Riyanto, “Mengapa Harus Memilih Perseroan Terbatas?”, <<https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/mengapa-harus-memilih-perseroan-terbatas/>> diakses pada tanggal 23 September 2019 pukul 14:01 WIB.

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2013), Hlm. 7.

tersebut terbagi atas tiga jenis yaitu modal dasar, modal ditempatkan atau modal yang telah diambil dan modal disetor.³

Peraturan yang lebih *detail* tentang modal suatu PT akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Saat PT tersebut didirikan dan Anggaran Dasar ini boleh memuat ketentuan yang disepakati oleh para pendiri, yaitu para pemilik modal, mengenai aturan main dalam kegiatan PT tersebut, baik kegiatan internal di antara mereka maupun eksternal.

Salah satu organ dalam suatu PT adalah kegiatan rapat yang dikenal dengan istilah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari dua jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.⁴ RUPS Tahunan diatur dalam pasal 66 ayat (2) UUPU, agenda rapatnya adalah mengajukan semua dokumen laporan tahunan Perseroan sekurang-kurangnya adalah laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul dalam satu tahun, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Komisaris Perseroan. Sedangkan dalam RUPS Luar Biasa, pembahasan agendanya bisa berbagai macam persoalan yang kewenangannya tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.⁵

Salah satu tugas dan wewenang dari organ RUPS adalah mengangkat Direksi yang merupakan salah satu organ dari PT. Hal ini tertera dalam pasal 94 ayat (1) UUPU. RUPS dalam UUPU dijelaskan sebagai salah satu organ dalam PT yang mempunyai kewenangan yang tidak dilimpahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris serta mempunyai kedudukan yang sederajat dengan organ lainnya.⁶ RUPS dalam pelaksanaannya memiliki aturan yang ditetapkan dalam UUPU dan juga dituangkan dalam Anggaran Dasar PT.

³ *Ibid*, hlm. 12-13.

⁴ Dalam prakteknya, RUPS lainnya seringkali dikenal dengan RUPS Luar Biasa atau disingkat RUPS-LB sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 UUPU.

⁵ *Ibid*, hlm. 72.

⁶ Pasal 1 ayat (4) UUPU.

Aturan dalam penyelenggaraan RUPS salah satunya adalah pemanggilan Rapat atau juga sering disebut undangan rapat, untuk PT yang sudah memiliki jangkauan besar biasanya undangan rapat diumumkan melalui surat kabar dan untuk PT yang masih berskala kecil biasa dengan surat undangan.

Pemanggilan rapat menjadi hal pertama dan utama yang harus dilakukan sebelum RUPS dilaksanakan dan di dalam pasal 81 ayat (1) UUPD tertera bahwa Direksi merupakan organ PT yang melakukan pemanggilan terhadap pemegang saham sebelum RUPS diselenggarakan. Sehingga, pemanggilan tersebut menjadi sangat penting untuk menentukan apakah RUPS yang akan dilaksanakan bisa dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan atau tidak. Selanjutnya, pemanggilan RUPS dalam UUPD diatur dalam Pasal 82 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang dikutip sebagai berikut:

1. “Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
3. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
4. Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.”

Dari Pasal tersebut dapat dilihat apa saja prosedur pemanggilan rapat yang harus dipenuhi agar pemanggilan tersebut dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Dari beberapa prosedur dan pemenuhan yang harus diikuti dalam pemanggilan rapat, adakalanya prosedur tersebut tidak terpenuhi karena alasan ketidaktahuan dan ketidaktahuan

dari penyelenggara rapat, atau dapat pula dari beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh UUPT ada yang tidak dilaksanakan, padahal pemanggilan rapat merupakan langkah awal yang sangat penting dalam kelanjutan RUPS yang akan dilaksanakan.⁷ Kealpaan akan pemenuhan prosedur pemanggilan dapat dipastikan merupakan kelalaian intern yang berasal dari pengurus, dalam hal ini Direksi, dan akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan keputusan RUPS yang dihasilkan menjadi cacat hukum. Hal ini tertera dalam putusan di Pengadilan Negeri Jombang di mana dalam kasus tersebut proses pemanggilan pemegang saham dan tata cara melaksanakan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) tidak sesuai dengan Undang-Undang maka pelaksanaan dan keputusan dari RUPS-LB dengan sendirinya menjadi cacat hukum.⁸

Dalam hal kelalaian pemanggilan ini, tentu Direksi yang bertanggung jawab atas hasil keputusan RUPS yang pemanggilannya tidak terpenuhi, mengingat PT adalah entitas hukum yang terpisah serta mengemban hak dan kewajiban seperti *natural person* untuk kepentingan bisnis,⁹ oleh karena itu Direksi yang mengurus segala kepentingan perseroan yang tertuang dalam ADPT.¹⁰ Permasalahan ini cukup krusial dalam hubungannya dengan pihak ketiga adalah pertanggungjawaban kontraktual,¹¹ terlebih lagi setiap ketentuan, kaidah, atau norma mengenai PT dan mengacu pada modal, pasti berkaitan dengan hal-hal yang berorientasi pada konsep melindungi kepentingan pihak ketiga dan pihak-pihak yang beritikad baik.¹² Pihak Ketiga yang akan melakukan hubungan hukum dengan PT tentunya tidak dapat ikut campur

⁷ Albertus Sutjipto Budihardjoputra, *Pemanggilan RUPS Menurut UU No. 40 Tahun 2007*, tulisan bebas, Werda Notaris Kota Bandung.

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.JMB, Hlm. 60. Termuat di <<https://www.putusan3.mahkamahagung.go.id>> diunduh pada tanggal 19 November 2019.

⁹ Freddy Harris & Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 104; Mohammad Rizal Salim, *Corporate Insolvency Separate Legal Personality and Directors Duties to Creditors*. (Universiti Teknologi MARA Law Review. 90, 2004), hlm. 2.

¹⁰ Lihat Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 64.

¹¹ Lihat Freddy Haris & Teddy Anggoro, *Op. Cit.*, hlm. 104.

¹² Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2000), Hlm. 2-3.

dalam urusan internal PT, yang dalam hal ini adalah penyelenggaraan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS, sehingga pihak ketiga biasanya mempunyai asumsi bahwa apapun keputusan intern dalam RUPS adalah sah dan mengikat. Dikemudian hari bila ternyata muncul permasalahan yang berkaitan dengan RUPS dan pemenuhan prosedur pemanggilan RUPS yang cacat sehingga menjadikan keputusan RUPS tidak sah, maka bagaimana hubungan hukum yang telah dilakukan PT tersebut dengan Pihak Ketiga.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas oleh karena pemanggilan rapat sering dipandang sebelah mata oleh pengusaha atau pemilik modal dalam suatu PT, atau juga dimungkinkan karena ketidaktahuan atau ketidaktahuan pengurus dari perseroan, padahal sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa pemanggilan rapat adalah suatu prosedur awal yang penting yang akan mempengaruhi keputusan RUPS. Pemahaman akan pentingnya prosedur pemanggilan rapat dan pemenuhannya haruslah menjadi perhatian bagi pemilik modal dan pengurus PT, sehingga hubungan hukum intern PT dan ekstern dengan pihak ketiga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menemukan dan merumuskan 2 (dua) masalah yang akan diteliti pada penulisan hukum ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Apa akibat hukum dari keputusan RUPS yang tidak memenuhi prosedur pemanggilan pemegang saham terhadap pihak ketiga yang beritikad baik?
- 2) Bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan suatu PT yang melakukan transaksi berdasarkan hasil keputusan RUPS tanpa prosedur pemanggilan yang tidak terpenuhi?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam bagian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, ditemukan adanya permasalahan bahwa adanya keputusan RUPS yang telah dilaksanakan tetapi keputusan tersebut dihasilkan dari prosedur pemanggilan yang tidak terpenuhi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana akibat hukum ketika suatu hari ketika pelaksanaan keputusan RUPS dari hasil prosedur yang tidak terpenuhi telah melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, bagaimana peran dan tanggung jawab Direksi sebagai wakil dari PT menghadapi akibat hukum tersebut.

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah membuat laporan dari analisis yang dilakukan guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Direksi dalam pemanggilan RUPS yang tidak terpenuhi dan juga mengetahui bagaimana penyelesaian hukumnya terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Dalam penelitian ini juga mengkaji secara rinci dan juga menganalisis hal-hal yang akan menjawab rumusan masalah dengan cara melihat berbagai norma, kaidah, peraturan dan juga doktrin yang relevan. Jenis penelitian yuridis-normatif ini dianggap paling tepat untuk diaplikasikan dalam penelitian ini karena objek dari penelitian ini adalah norma-norma dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tata cara prosedur pemanggilan pemegang saham sampai kepada hasil yang berbentuk keputusan RUPS sebuah PT dan akibat hukumnya terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Hal tersebut akan dicapai melalui penelitian bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini akan diperoleh dari bahan yang menjadi sumber hukum, yaitu:

a) Sumber hukum primer:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio;
- ii. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
- iii. Yurisprudensi tentang Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan Negeri.

b) Sumber hukum sekunder:

- i. Doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkait hukum perusahaan dan rapat umum pemegang saham;
- ii. Buku-buku tentang hukum perusahaan dan rapat umum pemegang saham;
- iii. Jurnal-jurnal tentang hukum perusahaan dan rapat umum pemegang saham.

c) Bahan Hukum Tersier:

- i. Bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder adalah bahan hukum tersier dan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), halaman internet, dan *Black's Law Dictionary* (diakses melalui www.thelawdictionary.org).

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, yang menjadi acuan penelitian dan landasan penelitian. Terdapat juga rumusan masalah yang akan membatasi pembahasan dari penelitian hukum ini.

BAB II RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SEBAGAI REPRESENTASI PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM. Pada bab ini dipaparkan hal-hal prinsip dari PT dan RUPS, seperti syarat pendirian dan maksud tujuan PT. Juga akan diterangkan bagaimana kedudukan RUPS sebagai salah satu organ dalam PT sampai kepada unsur esensial dari penelitian ini yaitu pengaturan prosedur pemanggilan RUPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PERSEROAN TERBATAS KEPADA PIHAK KETIGA. Pada bab ini penulis akan menggali secara mendalam tentang bagaimana sebuah Perseroan melakukan perbuatan hukum sampai tanggung jawabnya. Hal tersebut akan berhubungan dengan pihak ketiga sehingga akan diterangkan juga mengenai teori dan konsep itikad baik yang dikenal dalam hukum perjanjian dalam hubungan keperdataan. Serta kedudukan dari pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan keputusan RUPS juga akan dibahas dalam bab ini.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PIHAK KETIGA. Pada bab ini, penulis akan menganalisis dari teori-teori pertanggung-jawaban Direksi yang ada dalam literatur Hukum Perusahaan terhadap RUPS dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Pada bab ini juga penulis akan memaparkan bagaimana opsi penyelesaian sengketa jika keputusan RUPS yang cacat hukum telah melibatkan pihak ketiga.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya.

